

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 25 /PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/19/PBI/2008
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dampak gejolak ekonomi dan keuangan global semakin berpotensi mengurangi kecukupan likuiditas perbankan baik dalam rupiah maupun valuta asing;
 - b. bahwa untuk mengatasi dampak tersebut dan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem perbankan, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas;
 - c. bahwa pengaturan likuiditas perbankan antara lain dilakukan melalui penetapan giro wajib minimum;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan mengenai giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/19/PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah

dan ...

dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4904) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.
3. Dana Pihak Ketiga Bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.
4. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
5. Rekening Giro dalam Rupiah, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah, adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank Indonesia, bilyet giro Bank Indonesia, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.

6. Rekening ...

6. Rekening Giro dalam valuta asing, yang untuk selanjutnya disebut Rekening Giro Valas, adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai hubungan rekening giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.
7. Giro Wajib Minimum yang untuk selanjutnya disebut GWM, adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
8. GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
9. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, SUN dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
10. *Jakarta Interbank Offered Rate*, yang untuk selanjutnya disebut JIBOR, adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.
11. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
12. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

13. *Excess Reserve* adalah kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Utama yang dipelihara di Bank Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah.
- (2) Bank Devisa selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing.
- (3) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:
 - a. GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam rupiah; dan
 - b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah.
- (2) Tata cara pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persentase GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 4A dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank wajib memenuhi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 4A secara harian.
- (2) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemenuhan GWM Utama dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf a dihitung dengan membandingkan saldo Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1(satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- (3) Pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SUN dan/atau *Excess Reserve* setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- (4) DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh dari Laporan DPK dalam Rupiah dan Valuta Asing pada Laporan Berkala Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 4A terdiri dari:
 - a. rata-rata harian total DPK dalam rupiah pada seluruh kantor Bank di Indonesia;
 - b. rata-rata harian total DPK dalam valuta asing pada seluruh kantor Bank di Indonesia.
- (2) DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka/deposito; dan
 - d. kewajiban-kewajiban lainnya.
- (3) DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. simpanan berjangka/deposito; dan
 - d. kewajiban-kewajiban lainnya.

7. Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus.

8. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
- (2) Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.
- (3) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.

9. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank yang

tidak ...

tidak memenuhi kewajiban GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan/atau Pasal 4A dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Pendebetan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.
- (3) Dalam hal dikemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebetan yang terkait dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.
- (4) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebetan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

11. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4A dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pemenuhan GWM Utama dalam rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.
- b. Pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009.

Pasal 15B

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 dikenakan sebagai berikut:

- a. Untuk pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM Utama dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf a dikenakan sejak tanggal 24 Oktober 2008.
- b. Untuk pelanggaran kewajiban pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b dikenakan sejak tanggal 24 Oktober 2009.

12. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/33/DPNP tanggal 15 Oktober 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 159
DPNP/DKM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 25 /PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/19/PBI/2008
TENTANG
GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

I. UMUM

Terciptanya stabilitas moneter merupakan hal yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian yang stabil. Untuk menciptakan stabilitas moneter diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan global yang berpotensi menimbulkan kekurangan likuiditas perbankan.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas moneter adalah melalui pengaturan likuiditas perbankan.

Dalam melakukan pengaturan likuiditas perbankan, salah satu piranti moneter yang dapat digunakan adalah melalui penetapan kebijakan giro wajib minimum yang merupakan perbandingan antara saldo giro Bank yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia ditambah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa SBI, SUN dan/atau *Excess Reserve* terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki Bank.

Sejalan ...

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dan arah kebijakan Bank Indonesia dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai giro wajib minimum sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan.

Selanjutnya, mengingat perkembangan kondisi perekonomian yang dinamis maka penerapan kebijakan giro wajib minimum dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4A

Ayat (1)

Contoh perhitungan GWM dalam rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah).

GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:

7,5% ...

$7,5\% \quad \times \quad \text{Rp}55.000.000.000.000,00 \quad =$
Rp4.125.000.000.000,00 (empat trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah).

Pemenuhan GWM dalam rupiah sebesar Rp4.125.000.000.000,00 (empat trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) dilakukan dengan:

- a. GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua trilyun tujuh ratus lima puluh milyar rupiah); dan
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah yaitu Rp1.375.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Perhitungan secara harian dilakukan berdasarkan posisi akhir hari.

Ayat (2)

Formula perhitungan persentase GWM Utama dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

Jumlah ...

Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di
Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan

 x 100%
Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa
laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya

Persentase GWM Utama dalam rupiah atau GWM dalam
valuta asing didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1
sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase
GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah
DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai
dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8
sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM
yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK
dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan
akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16
sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase
GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah
DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai
dengan tanggal 7 bulan yang sama;
- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24
sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar
persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian
jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8
sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Bagi Bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam menentukan DPK dalam rupiah dan DPK dalam valuta asing tidak termasuk DPK yang dilaporkan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan giro dalam rupiah adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tabungan dalam rupiah adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban- kewajiban lainnya dalam rupiah adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga bukan bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan giro dalam valuta asing adalah komponen giro sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tabungan dalam valuta asing adalah komponen tabungan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan simpanan berjangka/deposito dalam valuta asing adalah komponen simpanan berjangka sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum

Huruf d

Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam valuta asing adalah kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga termasuk bank sebagaimana dimaksud dalam penjelasan komponen Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari pelanggaran adalah hari kerja.

Contoh perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah).

GWM harian yang wajib dipenuhi untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. GWM Utama dalam rupiah sebesar 5% (lima persen) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua trilyun tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).
- b. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00, (dua trilyun rupiah) dan Bank memiliki SBI dan SUN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp1.125.000.000.000,00 (satu trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Utama sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 9% (sembilan persen).

Perhitungan ...

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100}$$

yaitu

$$\frac{\text{Rp1.125.000.000.000,00} \times 1,25 \times 9 \times 1}{360 \times 100}$$

Ayat (2)

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar :

$$1\% \times \text{USD100.000.000,00} = \text{USD1.000.000,00} \text{ (satu juta US dollar)}$$

Saldo Rekening Giro Valas Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar USD900.000,00 (sembilan ratus ribu US dollar) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar USD100.000,00 (seratus ribu US dollar).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam valuta asing untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

$$0.04\% \times (\text{USD1.000.000,00} - \text{USD900.000,00}) = \text{USD40,00} \text{ (empat puluh US dollar)}$$

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kurs transaksi adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Dengan sanksi kewajiban membayar sebesar USD40,00 (empat puluh US dollar) sebagaimana contoh perhitungan pada penjelasan ayat (2) dan asumsi kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran adalah Rp9.700,00/USD (sembilan ribu tujuh ratus rupiah per US dollar), maka sanksi kewajiban membayar yang harus dibayarkan adalah sebesar:

$40 \times \text{Rp}9.700,00 = \text{Rp}388.000,00$ (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (4)

Sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, penurunan pemenuhan GWM dalam rupiah bagi Bank yang melakukan merger atau konsolidasi dikecualikan dari pengenaan sanksi apabila GWM dalam rupiah yang dimiliki tidak kurang dari 4% (empat persen) dari DPK dalam rupiah sejak 24 Oktober 2008 dan tidak kurang dari 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah sejak 24 Oktober 2009.

Angka 9

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal tanggal pendebitan Rekening Giro Bank jatuh pada hari libur, maka pendebitan dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.

Contoh:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah).

GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar :

- a. GWM Utama sebesar 5% (lima persen) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua trilyun tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).
- b. GWM Sekunder sebesar 2,5% dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00, (dua trilyun rupiah) dan Bank A memiliki SBI dan SUN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp1.125.000.000.000,00 (satu trilyun seratus dua puluh lima milyar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Utama dalam Rupiah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Pembebanan sanksi atas kekurangan ini dibebankan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan apabila diasumsikan tanggal 25 Januari adalah hari libur maka sanksi dibebankan paling lambat pada tanggal 28 Januari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Contoh perhitungan sanksi:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah).

Berdasarkan data tersebut, GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

a. GWM ...

- a. GWM Utama sebesar 5% (lima persen) dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00 (dua trilyun tujuh ratus lima puluh milyar rupiah).
- b. GWM Sekunder sebesar 2,5% dari Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima trilyun rupiah) yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah) dan Bank tidak memiliki SBI dan SUN sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp4.124.000.000.000,00 (empat trilyun seratus dua puluh empat milyar rupiah) yaitu terdiri dari kekurangan pemenuhan GWM Utama sebesar Rp2.749.000.000.000,00 (dua trilyun tujuh ratus empat puluh sembilan milyar rupiah) dan kekurangan pemenuhan GWM Sekunder sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Suku Bunga JIBOR pada tanggal 24 Januari adalah sebesar 9% (sembilan persen).

Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 Januari adalah sebagai berikut:

Kekurangan ...

Kekurangan GWM x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja
360 x 100

yaitu

Rp4.124.000.000.000,00 x 1,25 x 9 x 1
360 x 100

yaitu sebesar Rp1.288.750.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk pendebitan sanksi tersebut terdapat kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah Bank sebesar Rp288.750.000,00 (Rp1.000.000.000,00 – Rp1.288.750.000,00).

Untuk kekurangan saldo Rekening Giro Rupiah Bank sebesar Rp288.750.000,00 tersebut dikenakan sanksi sebesar:

Kekurangan Saldo x 125% x suku bunga JIBOR x hari kerja
360 x 100

yaitu

Rp288.750.000,00 x 1,25 x 9 x 1
360 x 100

Angka 11

Pasal 15A

Cukup Jelas.

Pasal 15B

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 16A

Cukup jelas.

Pasal II ...

Pasal II

Cukup jelas.